



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/03/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS INVESTASI PENGURANGAN RISIKO
BENCANA DALAM MENCAPAI PEMBANGUNAN
BERBASIS KETANGGUHAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan upaya-upaya pengurangan indeks risiko bencana antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil pada daerah yang berisiko bencana tinggi dan pemulihan daerah pasca bencana, diperlukan peningkatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengurangan indeks risiko bencana antar semua pelaku baik di pusat dan daerah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Investasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Mencapai Pembangunan Berbasis Ketangguhan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Investasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Mencapai Pembangunan Berbasis Ketangguhan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS INVESTASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM MENCAPAI PEMBANGUNAN BERBASIS KETANGGUHAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Investasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Mencapai Pembangunan Berbasis Ketangguhan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Prakarsa Strategis terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Prakarsa Strategis;
 - b. menyusun konsep program/kegiatan perencanaan investasi pengurangan risiko bencana dalam mencapai pembangunan berbasis ketangguhan nasional;
 - c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan perencanaan investasi pengurangan risiko bencana dalam mencapai pembangunan berbasis ketangguhan nasional untuk mendukung Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral terkait;
 - d. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi dana dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perencanaan investasi pengurangan risiko bencana dalam mencapai pembangunan berbasis ketangguhan nasional;
 - f. menyusun rekomendasi kebijakn terkait investasi pengurangan risiko bencana dalam mencapai pembangunan berbasis ketangguhan nasional;
 - g. melaporkan hasil kegiatan Tim Prakarsa Strategis kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : ...